



WALI KOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan baik dan terlaksananya Reformasi Birokrasi yang baik, perlu dilakukan penguatan budaya kerja sesuai dengan nilai dasar Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Lhokseumawe;
  - b. bahwa nilai dasar Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, mengamanatkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib melakukan upaya internalisasi nilai dasar Aparatur Sipil Negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6895);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2024 tentang Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 23);
11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2025 Nomor 2);
12. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 Nomor 6);

13. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2024 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

11. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya perbaikan untuk menyelesaikan isu strategis hulu yang meliputi perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelesaian isu strategis hilir yang meliputi penyelesaian masalah terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan daerah.
12. Budaya Organisasi adalah sistem nilai bersama dalam suatu organisasi yang menjadi acuan bagaimana para pegawai melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan atau cita-cita organisasi.
13. Nilai Budaya Kerja adalah pilihan nilai moral dan etika meliputi nilai sosial budaya positif yang relevan, norma atau kaidah, etika dan nilai kinerja produktif yang bersumber dari nilai-nilai dasar ASN.
14. Nilai-nilai dasar ASN terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.
15. Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya.
16. Forum Agen Perubahan adalah pertemuan para Agen Perubahan sebagai sarana komunikasi bagi para Agen Perubahan dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk mempercepat dan memperkuat terjadinya perubahan pada organisasi.
17. Sosialisasi adalah proses pemberian pemahaman yang mendorong aparatur melaksanakan Budaya Kerja.
18. Internalisasi adalah proses penanaman dan pembiasaan nilai-nilai yang terkandung di dalam Budaya Kerja pada Pemerintah Kota.
19. Tim Pelaksana Penguatan Budaya Kerja Aparatur adalah tim pelaksana yang bertugas melakukan internalisasi nilai-nilai dasar ASN dan dibentuk oleh Wali Kota Lhokseumawe.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan bagi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Pemerintah Kota dalam melaksanakan penguatan Budaya Kerja dan perbaikan citra institusi.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, integritas, disiplin, dan tanggung jawab moral terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

### Pasal 3

- (1) Budaya Kerja wajib diterapkan oleh Pegawai ASN.
- (2) Nilai Budaya Kerja mempedomani Nilai-Nilai Dasar ASN sesuai ketentuan Peraturan-Undangan.

## BAB II NILAI BUDAYA KERJA Pasal 4

Nilai-nilai dasar Budaya Kerja terdiri ataa

- a. berorientasi pelayanan;
- b. akuntabel;
- c. kompeten;
- d. harmonis;
- e. loyal;
- f. adaktif; dan
- g. kolaboratif.

### Pasal 5

- (1) Berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bermakna komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.
- (2) Berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
  - b. ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan; dan
  - c. melakukan perbaikan tiada henti.

### Pasal 6

- (1) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bermakna bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan.
- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
  - b. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
  - c. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

### Pasal 7

- (1) Kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bermakna terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

- (2) Kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
  - b. membantu orang lain belajar; dan
  - c. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

#### Pasal 8

- (1) Harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bermakna saling peduli dan menghargai perbedaan.
- (2) Harmonis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
  - b. suka menolong; dan
  - c. membangun lingkungan kerja yang kondusif.

#### Pasal 9

- (1) Loyal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bermakna berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
- (2) Loyal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah;
  - b. menjaga nama baik sesama ASN, instansi dan negara; dan
  - c. menjaga rahasia jabatan dan negara.

#### Pasal 10

- (1) Adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bermakna terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan.
- (2) Adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
  - b. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
  - c. bertindak proaktif.

#### Pasal 11

- (1) Kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g bermakna membangun kerjasama yang sinergis.
- (2) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
  - b. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan

- c. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

#### Pasal 12

Setiap Perangkat Daerah dan unit kerja harus menginternalisasikan dan mengimplementasikan nilai dasar Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta tidak menambah atau mengurangi definisi dan panduan perilaku serta mengimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ASN.

### BAB III

#### SOSIALISASI DAN INTERNALISASI BUDAYA KERJA

#### Pasal 13

- (1) Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Kerja, dilakukan oleh Agen Perubahan secara terus menerus kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungannya.
- (2) Pelaksanaan Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan unit kerja.
- (3) Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam bentuk kegiatan:
  - a. rapat koordinasi;
  - b. diskusi kelompok terbatas (*Focus Group Discussion*);
  - c. pelatihan singkat (*workshop*);
  - d. sosialisasi;
  - e. formulasi simbol/artefak (buklet, leaflet, standing banner) perubahan perilaku berdasarkan nilai dasar ASN;
  - f. publikasi melalui media sosial, media massa, media elektronik dan media lainnya; dan
  - g. rapat atau pertemuan rutin lainnya.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Internalisasi Budaya Kerja pada masing-masing Perangkat Daerah dan unit kerja yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan Internalisasi Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Agen Perubahan pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan Internalisasi Budaya Kerja kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV  
AGEN PERUBAHAN  
Pasal 15

- (1) Dalam rangka penguatan dan Internalisasi Budaya Kerja dibentuk Agen Perubahan.
- (2) Pembentukan Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Persyaratan dan kriteria Agen Perubahan:
  - a. berstatus sebagai ASN;
  - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
  - c. bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  - d. taat terhadap aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten dalam penegakan aturan disiplin dan kode etik;
  - e. mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya; dan
  - f. inovatif dan proaktif dalam pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- (4) Tugas Agen Perubahan:
  - a. melaksanakan sosialisasi, membantu terlaksananya proses perubahan pada masing-masing Perangkat Daerah dan/unit kerjanya;
  - b. menjadi panutan dalam penerapan Budaya Kerja dalam setiap aktivitas di lingkungan kerjanya;
  - c. mendorong inovasi penguatan Budaya Kerja;
  - d. membantu Kepala Perangkat Daerah dan/unit kerjanya dalam melaksanakan Internalisasi dan pengembangan Budaya Kerja; dan
  - e. melaksanakan program pengembangan Budaya Kerja melalui program budaya kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Agen Perubahan dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penguatan dan Internalisasi Budaya Kerja, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe mengoordinasikan para Agen Perubahan untuk mengikuti Forum Agen Perubahan pada tingkat Kota.

- (2) Forum Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN  
Pasal 17

- (1) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengendalian penerapan Budaya Kerja pada Pemerintah Kota.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pedoman, petunjuk, sosialisasi, fasilitasi, asistensi, bimbingan dan arahan dalam penerapan Budaya Kerja ASN pada Pemerintah Kota.

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
Pasal 18

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas terhadap implementasi nilai dasar Budaya Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja dilakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. rapat koordinasi dengan Agen Perubahan;
  - b. supervisi;
  - c. pemantauan lapangan; dan
  - d. penyebaran format evaluasi dan/atau kuisioner.
- (3) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pelaksana Penguatan Budaya Kerja aparatur yang terdiri atas:
  - a. unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
  - b. unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe;
  - c. unsur Inspektorat Kota Lhokseumawe; dan
  - d. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
  - e. unsur perangkat daerah/unit kerja lainnya.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII  
PENDANAAN  
Pasal 19

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 23 April 2025 M  
25 Syawal 1446 H



Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 23 April 2025 M  
25 Syawal 1446 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE,



T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025 NOMOR 15